

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN ANAK MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali)



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi**

**Oleh:**

**BAKTI YULIADI WIDJAYA  
NPM 22101005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI  
SURAKARTA  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN ANAK  
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali)

Diajukan Oleh:

Bakti Yuliadi Widjaya

Npm : 22101005

Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing Utama



Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping



Dr Doris Rahmat, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Maret 2025

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum.

(.....)

2. Anggota : 1. Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H.

(.....)

2. Esti Aryani, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi Surakarta



Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.

NIYP. 01100265

## MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong  
(bagimu)”

(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 45)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa  
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)



## KATA PENGANTAR

*Allhamdulillahirabbil`alamin*, segala puji bagi Allah SWT Pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi berjudul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENKAKIBATKAN ANAK MENINGGAL DUNIA”(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian Skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagi pihak, Oleh karena itu teriring do`a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Dr. Dora Kusumastuti,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Dr. Supriyanta,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ketulusan dan kecermatannya, berkenan memberi petunjuk dan

mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Dr Doris Rahmat S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabarannya berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta terimakasih ilmu yang Bapak dan Ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Keluarga tercintaku, Istri dan anakku yang telah memberikan doa tak henti menjadi pendukung dan penyemangat untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bukan hanya kepada penulis tetapi juga dapat bermanfaat untuk almamater tercinta .

Surakarta, Januari 2025

Penulis,

Bakti Yuliadi Widjaya

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| A. LATAR BELAKANG MASALAH----- | 1- 6 |
| B. PERUMUSAN MASALAH-----      | 6    |
| C. TUJUAN PENELITIAN-----      | 6    |
| D. MANFAAT PENELITIAN-----     | 6-7  |

### BAB II LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 1. Pengertian Penegakan Hukum-----                      | 8-10  |
| 2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana-----              | 10-11 |
| 3. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum----- | 11-13 |

#### B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Pengertian Tindak Pidana-----     | 13-14 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana-----    | 14-15 |
| 3. Asas-asas Dalam hukum Pidana----- | 15-20 |
| 4. Jenis-jenis Tindak Pidana-----    | 20-25 |

#### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 1. Pengertian Anak-----                   | 26-29 |
| 2. Hak-Hak Anak-----                      | 29-31 |
| 3. Pengertian Perlindungan Anak-----      | 31-32 |
| 4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana----- | 32-33 |
| 5. Pertanggung Jawaban Pidana Anak-----   | 33-34 |

#### D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 1. Pengertian-----                          | 34    |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan----- | 34    |
| 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan----- | 35-40 |

#### E. Tinjauan Tentang Diversi

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Pengertian----- | 40-41 |
|--------------------|-------|

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| 2. Tujuan-----                                       | 41    |
| 3. Manfaat Penerapan-----                            | 41-42 |
| <b>F. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum</b>        |       |
| 1. Pengertian Pertimbangan-----                      | 42    |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan----- | 42    |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>                 |       |
| A. Jenis Penelitian-----                             | 43    |
| B. Sifat Penelitian-----                             | 43-44 |
| C. Jenis dan Sumber Data-----                        | 44-45 |
| D. Tehnik Pengumpulan Data-----                      | 45-46 |
| E. Metode Analisis-----                              | 46    |
| <b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>              |       |
| A. PAPARAN KASUS-----                                | 47-69 |
| B. PENEGAKAN HUKUM-----                              | 69-71 |
| C. DASAR-----                                        | 72-78 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                 |       |
| A. KESIMPULAN-----                                   | 79-80 |
| B. SARAN-----                                        | 80-81 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                |       |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Hal ini yang berarti dimana setiap perbuatan haruslah didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku

Sebagai Negara hukum, tujuan dari Negara Republik Indonesia begitu jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara yang jumlah penduduknya banyak dengan tingkat angka kejahatan yang tinggi merupakan permasalahan dan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat adalah kekerasan.. Kekerasan bisa disebut dengan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk

---

<sup>1</sup> Janpatar Simamora, 2014, *‘Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’*, Jurnal Dinamika Hukum, 14.3 , hal 4.

menyakiti orang lain baik itu secara fisik atau psikis. Tindak pidana kekerasan sendiri biasanya ditujukan kepada orang-orang yang lemah seperti contohnya perempuan dan anak.

Seiring berjalannya waktu, faktanya anak bukan saja yang menjadi korban, namun anak juga bisa menjadi seorang pelaku dalam tindak pidana ini. Pada saat “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti permasalahan anak itu melalui jalur hukum.

Penyelesaian melalui jalur hukum tentunya akan begitu mengkhawatirkan baik bagi kedua orangtua atau bagi bangsa Indonesia itu sendiri. anak itu sendiri adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Jika anak itu sendiri dihukum, maka bisa muncul tekanan fisik atau psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa: Anak merupakan suatu amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat di dalamnya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan pasti setiap anak yang lahir di muka bumi ini harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya sendiri.

Dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa mendatang. Sebab itu supaya setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Maka dari itu sangat perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Berdasar Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan bisa disebut dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik itu secara fisik atau psikis. Tindak pidana kekerasan sendiri biasanya ditujukan kepada orang-orang yang lemah seperti contohnya anak dan perempuan .

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan. Seiring berjalannya waktu, anak bukan hanya yang menjadi korban, namun anak juga bisa menjadi seorang pelaku dalam tindak pidana .

Anak adalah tumpuan masa depan namun dengan maraknya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Sistem yang dilakukan dalam proses peradilan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur memiliki ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU-SPPA) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 8-9.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, disebutkan pengertian anak yaitu yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan yang terjadi pada anak tidak terlepas dari factor lingkungan sosialnya. Ditambah lagi anak yang tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kurangnya control dan pengawasan dan pengawasan orang tua akan membuat anak menjadi semakin mudah dalam melakukan Tindakan yang menyimpang.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang terdapat salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan seperti yang ada dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus<sup>3</sup>.

Dengan berfokus mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman anak sebagai pelaku. Namun demikian terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang sehingga, mengakibatkan adanya kematian bagi orang lain, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus

---

<sup>3</sup> Wiyono R , 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika hal 4

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh anak sehingga korban meninggal dunia, terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan putusan Nomer 16/Pid.Sus-Anak/2024, sebagaimana anak yang bersalah yang melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

Atas perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana , maka hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama empat (4) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penjatuhan pidana yang dilakukan melalui putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Penjatuhan pidana merupakan salah satu tujuan dalam implementasi hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak bersifat khusus, Perbedaan dalam penanganan kasus anak dan orang dewasa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melewati pembinaan atau pembimbingan supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi keluarga , bangsa dan negara

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan Judul :  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

## KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN ANAK MENINGGAL DUNIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali )

### B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

### C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban (anak meninggal dunia dalam putusan Pidana No. 16/Pid Sus Anak/2024/ PN Boyolali
2. Untuk mengetahui penegakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis adalah memberikan Sumbangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang dengan penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia pada studi Putusan PN No. 16/Pid Sus  
Anak/2024/ PN Boyolali

## 2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum dan Negara sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai penerapan hukum anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian

Pengertian penegakan hukum menurut David dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah segala aturan, perilaku manusia yang dipaksakan dan ditegakkan di antara pemberi anggota negara ( *as a rule of human conduct imposed upon an eforced among the member of a give stetegupon an eforced among the member of a give state*)

Bahwa hukum merupakan Kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan ( custom) hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas hukum diberlakukan (law is emposed), dan hukum memiliki daya eksekusi pelaksanaan ( enforcement)<sup>4</sup>

Josep Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu <sup>5</sup>:

##### a. Total Enforcement

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum substansif ( *substantive law of crime*)

Penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan sebab

---

<sup>4</sup> Sidik Sunaryo, 2014, *Sistem Peradilan Pidana* Cetakan ke-2, UMM Press Universitas Muhammadiyah Malang Hal 3

<sup>5</sup> Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum* : Liberty, Yogyakarta

para penegak dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*

1) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal

2) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein Full Enforcement ini dianggap *not a realistic expectation* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement

Penegakan hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaan, prosedur penyelesaian perkaranya meliputi laporan atau pengaduan, penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan<sup>6</sup>

## 2. Tahap- Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri atas tiga tahap yaitu<sup>7</sup> :

### a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif

### b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian , kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak

---

<sup>6</sup> Rusli Muhammad , 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Cutra Aditya Bakti, hal 3

<sup>7</sup> Muladi 2000, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Hal 13

hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan/pelaksanaan secara kongkrit oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam Tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan

3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor pokok yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu ditanyakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana

jelas harus mengakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi

b. Faktor penegak Hukum

Yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan kepengacaraan

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas-fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

d. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam Masyarakat. Oleh karena ini, dipandang dari sudut tertentu, maka Masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan factor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup dan factor kebudayaan Bersatu padu dengan factor Masyarakat.

## **B Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*". Yang merupakan istilah bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum, bagian I*, grafindo, Jakarta, hal.69

Hukum pidana ketika diterjemahkan negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offenses atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>9</sup> Oleh karena itu tindak pidana adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: Sifat melanggar hukum dan Kualitas dari si pelaku. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Misalnya keadaan sebagai Pegawai Negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Nurul Irfan, 'Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2012), hal 23

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Jika ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”

### **3. Asas asas Dalam hukum Pidana**

Asas-asas hukum yang berlaku di dalam KUHP dan RUU KUHP sangat menentukan penegakan hukumnya dan isi dari undang-undang tersebut. Ada lima jenis asas-asas dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut: <sup>10</sup>

#### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara untuk menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 19

suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Dalam KUHP baru atau UU 1/2023, kehadiran asas legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

## 2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 4 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan.

### a. Tindak pidana di wilayah NKRI.

- b. Tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, atau
- c. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia.

### 3. Asas perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Diterapkannya asas perlindungan/ asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara.

Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan Pasal 5 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan:

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan.
- b. Martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri.
- c. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia.

- d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia.
- e. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan.
- f. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia.
- g. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut dengan asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/ kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

#### 4. Asas Personalitas

Asas personalitas secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya.

Jika diartikan, dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimana pun warga tersebut berada sekalipun itu di luar Negeri.

Kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU 1/2023 yang berbunyi:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia.

- b. Ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.
- c. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- d. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan
- e. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

#### 5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia.

Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat,

wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapa pun. Kehadiran asas universal dalam UU 1/2023 dapat ditemukan dalam:

- a. Pasal 6 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undangundang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.
- b. Pasal 7 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undangundang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa asas hukum bukan merupakan suatu aturan hukum yang konkret, melainkan suatu norma yang abstrak.

#### **4. Jenis- Jenis Tindak Pidana**

Jenis jenis tindak pidana atau delik menurut Andi Sofyan dan nur aziza terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Delik Formiel dan Delik Materiel

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan nur aziza, 2016, *Hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hal 105-108

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang

keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang suatu tindak merampas nyawa orang lain/pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang terjadi ketika mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum..

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu

tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang

sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik *prevelisse* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak menurut Undang-undang**

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya: berusia 6 tahun.

Usia 6 (enam) tahun bagi anak disini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis.<sup>11</sup> Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam KUHPerdara Anak didefinisikan sebagai orang yang belum berumur 21 tahun yang belum menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata

Dalam Pasal 1 U.U.R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut U.U.R.I. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita – cita bangsa yang dasar – dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan

Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai anak berusia 18 tahun.<sup>12</sup>

Menurut U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup>

U.U.R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.

---

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

<sup>13</sup> Moeljatno, 1999, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 119.

Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun diakui sebagai anak, termasuk bayi dan anak kecil. Dalam konsiderans Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak, dijelaskan bahwa:

Anak adalah bagian dari generasi muda yang terdapat salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>14</sup>

Ketentuan Undang-undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas

---

<sup>14</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana<sup>15</sup>

## **2. Hak -Hak Anak**

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan anak dilindungi secara universal, maka dibentuk Konvensi Hak Anak. Konvensi ini merupakan instrument hak asasi manusia internasional yang secara khusus menetapkan hak dan kepentingan anak-anak yang harus dilindungi oleh negara.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 Pasal tentang hak-hak anak yang materinya mengatur dan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, 1994, *"Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional"*, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 87.

1. Hak kelangsungan hidup
2. Hak perlindungan
3. Hak Tumbuh kembang yaitu hak untuk memperoleh Pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak
4. Hak partisipasi guna menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Terkait dengan perlindungan anak pelaku tindak pidana karena masih dibawah umur 18 tahun, maka konvensi Hak Anak juga mengatur beberapa hal terkait dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik

Isi Pasal 37 Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak seorang anak pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Baik hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembelaan tidak dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun
- 2) Tidak seorang anak pun boleh dirampas kebebasannya secara sah atau sewenang sewenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya

3) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada pribadi manusia, dan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan orang-orang seusianya. Secara khusus setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali anak tersebut dianggap demi kepentingan terbaiknya dan berhak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan kecuali dalam keadaan yang luar biasa;

4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk segera mendapatkan akses terhadap bantuan dan bantuan lain yang sesuai, serta hak untuk menentang keabsahan perampasan kebebasannya dihadapan pengadilan atau lembaga lain yang kompeten dan independen dan otoritas yang tidak memihak, dan untuk mengambil keputusan segera atas tindakan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 37 Konvensi Hak Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan pendampingan khusus, agar tidak mengganggu perkembangan dan mental anak

### **3. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa

akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak, sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak

#### **4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dipakai dengan istilah “Anak Nakal”. Anak nakal merupakan:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana: atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk anak, baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun itu peraturan hukum yang hidup dan berjalan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum”, dan yang selanjutnya disebut anak adalah “Anak yang telah menginjak umur 12 (dua

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

## **5. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Berkaitan dengan suatu Pertanggungjawaban yuridis kepada anak dibawah umur, sesudah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP belum juga menetapkan secara jelas dan gamblang tentang kedewasaan anak.

Sebagai perbandingan didalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, bahwa telah ditentukan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana:

- 1) Apabila tindak pidana dikerjakan oleh anak yang berusia 9 (sembilan) tahun sampai dengan berusia 13 (tiga belas) tahun, dianjurkan kepada hakim untuk memulangkan saja anak tersebut kepada kedua orang tua atau kepada walinya dengan tanpa pidana.
- 2) Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun dan juga tindak pidananya masih didalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan sampai dengan 540 KUHP, hakim bisa memerintahkan supaya si tersalah tersebut bisa untuk diserahkan kepada pemerintah atau

badan hukum swasta untuk didirikan sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun (pasal 46 KUHP)

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan**

##### **1. Pengertian**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya oranglain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang oranglain; atau bisa diartikan sebagai paksaan.

##### **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan**

Perihal kekerasan tidak diatur didalam satu bab khusus didalam KUHP, melainkan terpisah-pisah didalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

### 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.<sup>17</sup>

Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338. Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

- a. Perbuatan itu harus sengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

---

<sup>17</sup> R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politera

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1) Dengan sengaja**

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti dari kesengajaan, tetapi di dalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicitacitakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan.

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-undang. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

**a) Kesengajaan sebagai tujuan**

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

**b) Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.**

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

## 2) Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Dalam pasal-pasal dibawah ini disebutkan bahwa :

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a) Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

#### Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

#### Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sanksi hukuman bagi tindak pidana kekerasan terhadap anak:

#### Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 77A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara

- yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. Pasal 77B Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 80

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rup Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah).
- 3) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

#### Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **E. Tinjauan Umum Tentang Diversi**

### **1. Pengertian**

Diversi merupakan model penyelesaian sengketa dengan memindahkan anak dari prosedur pidana formal ke prosedur diluar sistem peradilan. Tujuan diversi ialah untuk memberikan anak alternatif dengan memakai proses persetujuan prosedural dipengadilan untuk memberikan kesempatan kedua kepada penjahat dibawah umur.

Hal Ini hanya berlaku untuk penjahat dibawah umur yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya lewat kegiatan terprogram. dan menawarkan bantuan sosial yang tulus kepada masyarakat, yang membantu peserta program menghindari pelanggaran kembali.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur terkait Diversi diIndonesia.

---

<sup>18</sup> Candra Hayatul Iman. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia". Jurnal Hukum Peradilan. Vol. 2, no.3. h. 370 13 Pasal 6 UU no. 11 tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke proses diluar sistem peradilan pidana.

**2. Tujuan pengalihan adalah :<sup>19</sup>**

- a. mencapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban;
- b. penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak diluar sistem peradilan;
- c. Menghindari anak-anak dari kehilangan kemandirian mereka;
- d. mendorong keterlibatan masyarakat;
- e. Mengajari anak untuk bertanggung jawab

**3. Manfaat penerapan diversi, yakni:<sup>20</sup>**

- b. Mendidik dan menginspirasi anak-anak untuk menjadipengambil keputusan yang bertanggung jawab.
- c. campur tangan sesegera mungkin untuk membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka.
- d. Kerja sama dengan orang tua, pengasuh, dan penasihat sehari-hari
- e. Berusaha menggalang dana untuk pemulihan korban.
- f. Anak-anak harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, dan mereka harus diajari terkait kesempatan untuk mengamati efek dan konsekuensi kasus tersebut.

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 'Silabus Metode Penelitian Hukum' (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hal 3

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia. (Bandung: Alumni, 2014), h. 111-114

- g. memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh insiden tersebut terhadap para korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.
- h. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menjaga catatan kriminal mereka tetap bersih.

## **F. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan**

Menurut Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili . mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ( Pasal 1 butir 9 KUHP)

### **2. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan**

- a. Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara. Dalam praktek peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan non yuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.
- b. Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan dan teori hukum. Jenis penelitian Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literature –literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang terkait dengan masalah yang dikaji.<sup>21</sup>

##### B. Sifat Penelitian

Sifat dalam Penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan secara kongkrit tentang keadaan obyek atau masalah yang diteliti Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 'Silabus Metode Penelitian Hukum' (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hal 3

formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>22</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### Bahan Hukum Primer

Bahan yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>22</sup> P.M Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negri Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali .

Bahan Hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau sekunder yaitu berupa kamus hukum , ensiklopedia, jurnal dan literatur

#### D. Tehnik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara terkait mengapa anak sampai melakukan tindak pidana kekerasan tersebut, bisa dari pelaku/ keluarga korban dan metode library research (kepustakaan) atau dokumentasi yang mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian berdasarkan pada surat-surat, agenda tertentu, laporan peristiwa tertulis, dokumen, skripsi, proposal, buku-buku dan lainnya.

Didalam penelitian ini jenis pengumpulan data secara umum dibedakan menjadi 3 (Tiga) diantaranya antara lain :

1. Studi Dokumen
2. Pengamatan atau observasi
3. Wawancara atau interview

Dengan teknik dokumentasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid Sus Anak/2024/PN Boyolali dan Penelitian ini secara umum menggunakan wawancara terkait mengapa anak sampai melakukan tindak pidana kekerasan tersebut, bisa dari pelaku/ keluarga korban. Berkaitan untuk mengetahui penegakan hukumnya bisa digali dari penyidik, kejaksaan dan Pengadilan

#### E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis Data merupakan teknis yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang didapat Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang dibahas dan diteliti<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> S Arikunto, Prosedur Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Paparan Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan nomor perkara 16 / Pid / Sus-Anak / 2024 / PN. Boyolali merupakan data yang dianalisis dalam penelitian sebagai berikut:

##### 1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1) Nama lengkap: : **LALU AHMAD RAMDHANI allas  
DANI bin LALU MUNZIR;**
- 2) Tempat lahir : Boyolali;
- 3) Umur/tanggal lahir : 15 tahun/22 September 2008;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat Tinggal : Dukuh Manggung, RT 001, RW 003, Desa  
Manggung, Kecamatan Ngemplak,  
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa  
Tengah;
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Pelajar

##### 2. Kronologis Kasus dan Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dengan tulisan  
“REVOLT”;
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai yang di tandatangani  
oleh HENGKI DAMAI SETIANTO;
6. 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Anak Danang Sugiarto bin Sunardi, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, diberi tahu oleh temannya yang

bernama Rama bahwa Anak Korban Aan Henky Damai Setianto (Anak Korban Aan) membuat story WhatsApp yang mengaku-ngaku sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang pusatnya ada di Madiun;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Anak Danang memberi tahu hal tersebut kepada teman Saksi yang bernama Saksi Rizal alias Kecu melalui pesan WhatsApp, karena Saksi Anak Danang dan Saksi Rizal sama-sama Warga PSHT. Saksi Rizal menyuruh Saksi Anak Danang mendatangi rumah Anak Korban Aan. Awalnya Saksi menolak, tetapi karena terus ditelepon oleh Saksi Rizal, akhirnya Saksi Anak Danang mau mendatangi rumah Anak Korban Aan;
- Bahwa Saksi Anak Danang terlebih dahulu datang menemui Saksi Rizal dan teman-teman lainnya di dekat masjid di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di tempat tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Saksi Anak Danang, Saksi Tegar, Saksi Anak Hanung, Saksi Rizal alias Kecu, dan Anak Lalu Ahmad Ramdhani (Anak Dani), serta seorang lainnya, semua Warga PSHT. Saksi Anak Danang disuruh untuk mendatangi rumah Anak Korban Aan dengan didampingi oleh Saksi Anak Hanung;
- Bahwa Saksi Anak Danang dan Saksi Anak Hanung pertama mendatangi rumah orang tua Anak Korban Aan di Dukung Genengan, Desa Kismoyoso. Di sana mereka bertemu dengan orang tua Anak Korban Aan. Dari tepi jalan mereka bertanya kepada orang tua Anak Korban Aan yang sedang berada di luar rumah apakah Anak Korban Aan ada, dijawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Danang dan Saksi Anak Hanung menuju rumah nenek Anak Korban Aan, tempat yang sehari-hari ditinggali oleh Anak Korban Aan, di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso. Mereka bertemu dengan Anak Korban Aan dan mengajak Anak Korban Aan untuk pergi. Karena Anak Korban Aan tidak mau diajak pergi, Saksi Anak Hanung menghubungi Saksi Rizal alias Kecu melalui WA. Tidak lama kemudian Saksi Rizal alias Kecu datang bersama dengan Saksi Tegar, dan Anak Dani, dan seorang lainnya;
- Bahwa Anak Dani menanyakan kepada Anak Korban Aan mengapa ia menggunakan lagu PSHT, Anak Korban Aan menjawab bahwa ia adalah Warga PSHT, kemudian Anak Dani bertanya lagi pengesahan dimana, dijawab oleh Anak Korban Aan menjawab bahwa pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun dan dengan pelatih Saudara Gembong. Anak Korban Aan diminta menunjukkan “baju sakral” PSHT tetapi baju tersebut berbeda karena talinya dari tali sepatu bukan tali tambang dan badge-nya belum dipasang serta celananya juga bukan celana PSHT.
- Bahwa Anak Dani mengajak Anak Korban Aan untuk membonceng dengan tujuan mencari rumah pelatihnya tersebut, dan setelah dicari

- berputar-putar tidak tidak jelas keberadaan alamat pelatih yang dimaksud, kemudian Anak Korban Aan dibawa ke Lapangan Sembungan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah neneknya Aan. Tempat tersebut dipilih oleh Anak Dani karena sepi
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB mereka tiba di Lapangan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Sampai di situ Anak Dani kembali menanyakan status pengesahan Anak Korban Aan sebagai Warga PSHT, dijawab langsung di pusat Madiun, ditanya waktu pengesahan makan apa, dijawab oleh Anak Korban Aan makan cacing. Karena jawaban Anak Korban Aan tersebut salah, Anak Dani kesal dan mendorong pundak Anak Korban Aan menggunakan dua tangan, Anak Dani memperagakan gerakan tangan kanan mendorong maju dan tangan kirinya mendorong mundur pundak Anak Korban Aan hingga badan Anak Korban Aan berputar, lalu Anak Dani menendang dengan kaki kiri dari arah belakang Anak Korban Aan sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama kena punggung bagian tengah sedangkan tendangan kedua tidak karena ditangkis Anak Korban Aan dengan tangannya;
  - Bahwa setelah itu Saksi Tegar bertanya lagi, “Kamu pengesahan makan apa” dijawab oleh Anak Korban Aan “cacing” hingga Saksi Tegar menendang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan dan yang kedua mengenai perut; Anak Dani melihat Sdr. Tegar ada memukul Aan sebanyak 1 (satu) kali kena dada bagian tengah menggunakan tangan kanan mengepal, posisi Aan menjadi terdorong mundur sedikit;
  - Bahwa kemudian Saksi Rizal alias Kecu datang bersama temannya, karena banyak orang yang lewat di jalan, Anak Dani mengajak mereka untuk pindah ke rumah Anak Dani di Desa Manggung untuk membuat surat pernyataan klarifikasi;
  - Bahwa Anak Korban Aan diboncengkan sepeda motor oleh Anak Saksi Danang, sedangkan yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa mereka tiba di rumah Anak Dani sekira pukul 14.00 WIB, sampai di sana Anak Saksi Rachmat Agba menghubungi Sdr. Aurel untuk meminta dibelikan meterai. Kemudian setelah Sdr. Aurel datang, Sdr. Aurel menuliskan surat pernyataan di teras rumah dan kemudian surat tersebut ditemplei meterai. Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Anak Korban Aan ditampar oleh Saksi Rizal alias Kecu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban Aan;
  - Bahwa kemudian Anak Korban Aan dibawa ke dalam rumah dan masuk ke kamar, saat itu di kamar ada Saksi Fandi Atif Wibowo bin Giyanto (Saksi Fandi) sedang tidur dibangunkan oleh Anak Dani yang meminta Saksi Fandi untuk merekam video karena ponsel Saksi Fandi kameranya lebih bagus;

- Bahwa kamar tersebut gelap hanya ada cahaya masuk dari sela-sela jendela, dan Saksi Rizal alias Kecu menyenturi surat dengan menggunakan lampu ponsel. Anak Korban Aan diminta membaca isi surat pernyataan dan direkam video oleh Saksi Fandi;
- Bahwa saat itu di dalam kamar ada sekitar 7 (tujuh) orang, yaitu Saksi Tegar, Anak Dani, Anak Saksi Rachmat Agba, Sdr. Aurel, Anak Saksi Hanung, Saksi Rizal alias Kecu dan Anak Saksi Danang;
- Bahwa Anak Korban Aan tidak bisa membaca surat tersebut, hingga Anak Dani memukul Anak Aan dengan pukulan jab tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dada, kemudian Saksi Tegar maju dan memukul Anak Korban Aan dengan tangan kanan mengenai bagian tengah dada. Sekitar dua hingga tiga menit kemudian Anak Dani mengajak Anak Korban Aan dan yang lainnya keluar, kemudian Anak Korban Aan duduk di teras. Saksi Rizal alias Kecu duduk di samping Anak Korban Aan dan mengajarnya menghapuskan isi surat tersebut, sementara Saksi Tegar pergi menjemput Anak Rama;
- Bahwa saat mengajari Anak Korban Aan, Saksi Rizal alias Kecu menampar Anak Korban Aan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak empat kali, masing-masing dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Anak Rama dan Saksi Tegar datang kembali dan saat itu sudah ada lebih banyak orang, hingga Anak Dani mengajak mereka untuk pindah ke rumah orang tuanya Anak Dani yang berada di sebelah rumah tersebut;
- Bahwa di rumah Anak Dani tersebut kembali terjadi penganiayaan dimana Anak Rama menendang sebanyak satu kali mengenai dada, Saksi Tegar memukul bagian dada sebanyak satu kali dan menampar dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban Aan. Anak Dani menendang sebanyak tiga hingga empat kali, dan setelah itu ada tiga atau empat kali tendangan yang dilakukan oleh pelaku lain;
- Bahwa kemudian Saksi Vandi dan Saksi Vandio datang meleraikan dan mengatakan bahwa Anak Korban Aan adalah tetangganya. Anak Korban Aan disarankan untuk ikut latihan PSHT saja daripada hanya mengaku-ngaku, lalu Anak Korban Aan mau latihan di tempat latihan Anak Rama, yaitu di Bedongan, kemudian Saksi Vandio menyarankan agar Anak Korban Aan pulang dulu saja untuk meminta izin dari orang tuanya. Lalu Anak Korban Aan diantar pulang dengan dibonceng oleh Saksi Tegar
- Bahwa sampai di rumah Anak Korban Aan bertemu dengan ibunya, yaitu Saksi Sri Pamuji yang melihat kondisi Anak Korban Aan seperti ketakutan dan wajahnya memerah;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban Aan memberitahu kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu Saksi Damudi, dari pihak Anak Korban berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Warga PSHT yang dikenal oleh ayahnya tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, Saksi Tegar mengajak Anak Rama dan Saksi Tri Ari untuk mengecek Anak Korban Aan apakah benar sudah mengikuti latihan PSHT, informasinya Anak Korban Aan tidak jadi latihan Bedongan tetapi atas permintaan orang tua Anak Korban Aan latihan Anak Korban Aan pindah di MI Asem Growong;
- Bahwa Anak Rama dan teman-temannya tersebut tiba di tempat latihan MI Asem Growong pada saat para siswa sedang istirahat latihan di malam hari. Setelah siswa kembali berbaris, Anak Korban Aan berbaris di barisan belakang nomor 2 dari kanan. Anak Rama mendekati Anak Korban Aan dan menanyakan kenapa Anak Korban Aan tidak latihan di Bedongan, Anak Korban Aan menjawab lupa;
- Bahwa Saksi Tegar mengatakan saat itu Anak Rama bagian bawah tubuh Anak Korban dengan pukulan jab dan swing dan Anak Korban Aan berbalik badan lalu ditendang sebanyak satu kali hingga Anak Korban Aan mundur, sementara Saksi Tri Ari dan Anak Saksi Arjuna melihat Anak Rama memukul sebanyak satu kali mengenai dada. Menurut Anak Rama, Saksi Tegar saat itu juga menendang Anak Korban Aan;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban Aan disuruh pulang oleh Sdr. Dimas, menemani Anak Korban Aan pulang dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Anak Korban Aan sempat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya di tempat latihan PSHT kepada ibunya (Saksi Sri Pamuji) melalui WA bahwa ia dipukuli di bagian ulu hati dan perut. Aan juga pernah menceritakan pemukulan di tempat latihan tersebut kepada neneknya (Saksi Waginah) bahwa dihajar saat latihan tersebut, dan Anak Korban Aan pernah mengeluh sakit di bagian dada dan kakinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, menjelang Maghrib Saksi Waginah mendapati Anak Korban Aan dalam terbujur kaku di tempat tidur di ruang tamu rumah Saksi Waginah dan kemudian dipastikan bahwa Anak Korban Aan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban Aan masih pergi keluar rumah untuk membeli es untuk makan siang;

### **Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu:

- Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

- Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama terdiri atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;
- Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut UU Perlindungan Anak), merupakan ketentuan pidana dari perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak;
- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan perluasan dari dapat dipidananya seseorang, tidak hanya meliputi pelaku yang seorang diri melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana, tetapi juga bagi mereka yang melakukan (lebih dari satu pelaku tindak pidana secara bersama-sama), yang turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana, dimana masing-masing kualifikasi tersebut telah diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak, sehingga pencantuman Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP tersebut dalam surat dakwaan sebenarnya merupakan hal yang berlebihan;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam Dakwaan Pertama Primair ini adalah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  1. Setiap orang

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

3. Mengakibatkan Anak mati

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur ‘Setiap orang’

- Menimbang, bahwa pengertian ‘setiap orang’ dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, dimana dalam perkara ini Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagai orang-perseorangan, yaitu subjek hukum manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi Rama Pangestu, Anak benar bernama Lalu Ahmad Ramdhani alias Dani bin Lalu Munzir, yang identitasnya benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum
- Menimbang, bahwa Anak adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai pribadi, karenanya Anak termasuk subjek hukum orang-perseorangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ‘setiap orang’ ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur ‘Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak’;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur berupa perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ‘kekerasan’ yang dilakukan terhadap ‘Anak’, dimana masing-masing sub-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

- Menimbang, bahwa walaupun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan semua sub-unsur tersebut di atas, namun dari uraian surat dakwaan dapat dilihat bahwa dakwaan yang ditujukan pada Anak adalah sebagai yang melakukan (dader) atau turut serta melakukan (mededader);
- Menimbang, bahwa pengertian ‘yang melakukan’ adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, dan ‘turut serta melakukan’ . menurut Satochid Kartanegara<sup>24</sup> harus dipenuhi 2 (dua) syarat: yaitu:

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 7.; 81

a.harus ada kerja sama secara fisik, dan ada kesadaran kerja sama, dimana kesadaran kerja sama tidak selalu harus timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta, tetapi cukup apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama

- Menimbang, bahwa pengertian 'Kekerasan' diatur dalam Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum," sedangkan pengertian 'Anak' dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";
- Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari temannya tentang adanya orang yang bukan Warga PSHT membuat story WhatsApp menggunakan backsound lagu PSHT, pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi Danang mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Rizal memberitahukan hal tersebut. Saksi Rizal kemudian melalui telepon menyuruh Anak Saksi Danang untuk mendatangi rumah orang yang dimaksud tersebut;
- Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Danang, Saksi Tegar, Anak Saksi Hanung, Saksi Rizal alias Kecu, dan Anak Lalu Ahmad Ramdhani (Anak Dani), serta seorang lainnya (semuanya Warga PSHT) berkumpul di dekat masjid di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Anak Saksi Danang disuruh untuk mendatangi rumah Anak Korban Aan dengan didampingi oleh Anak Saksi Hanung;
- Menimbang, bahwa pertama Saksi Anak Danang dan Saksi Anak Hanung mendatangi rumah orang tua Anak Korban Aan di Dukuh Genengan, Desa Kismoyoso. Di sana mereka bertemu dengan orang tua Anak Korban Aan. Dari tepi jalan mereka bertanya kepada orang tua Anak Korban Aan yang sedang berada di luar rumah apakah Anak Korban Aan ada, dijawab tidak ada. Kemudian Saksi Anak Danang dan Saksi Anak Hanung menuju rumah nenek Anak Korban Aan, tempat yang sehari-hari ditinggali oleh Anak Korban Aan, di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso. Mereka bertemu dengan Anak Korban Aan dan mengajak Anak Korban Aan untuk pergi. Karena Anak Korban Aan tidak mau diajak pergi, Saksi Anak Hanung menghubungi Saksi Rizal alias Kecu melalui WA. Tidak lama kemudian Saksi Rizal alias Kecu datang bersama dengan Saksi Tegar, dan Anak Dani, dan seorang lainnya;
- Menimbang, bahwa Anak Dani menanyakan kepada Anak Korban Aan mengapa ia menggunakan lagu PSHT, Anak Korban Aan menjawab bahwa ia adalah Warga PSHT, kemudian Anak Dani bertanya lagi pengesahan dimana, dijawab oleh Anak Korban Aan menjawab bahwa

pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun dan dengan pelatih Saudara Gembong. Anak Korban Aan diminta menunjukkan “baju sakral” PSHT tetapi baju tersebut berbeda karena talinya dari tali sepatu bukan tali tambang dan badge-nya belum dipasang serta celananya juga bukan celana PSHT.

- Menimbang, bahwa Anak Dani mengajak Anak Korban Aan untuk membonceng dengan tujuan mencari rumah pelatihnya tersebut, dan setelah dicari berputar-putar tidak jelas keberadaan alamat pelatih yang dimaksud, kemudian Anak Korban Aan dibawa ke Lapangan Sembungan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah neneknya Aan. Tempat tersebut dipilih oleh Anak Dani karena sepi;
- Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB mereka tiba di Lapangan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Sampai di situ Anak Dani kembali menanyakan status pengesahan Anak Korban Aan sebagai Warga PSHT, dijawab langsung di pusat Madiun, ditanya waktu pengesahan makan apa, dijawab oleh Anak Korban Aan makan cacing. Karena jawaban Anak Korban Aan tersebut salah, Anak Dani kesal dan mendorong pundak Anak Korban Aan menggunakan dua tangan, Anak Dani memperagakan gerakan tangan kanan mendorong maju dan tangan kirinya mendorong mundur pundak Anak Korban Aan hingga badan Anak Korban Aan berputar, lalu Anak Dani menendang dengan kaki kiri dari arah belakang Anak Korban Aan sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama kena punggung bagian tengah sedangkan tendangan kedua tidak karena ditangkis Anak Korban Aan dengan tangannya;
- Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Tegar bertanya lagi, “Kamu pengesahan makan apa” dijawab oleh Anak Korban Aan “cacing” hingga Saksi Tegar menendang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan dan yang kedua mengenai perut; Anak Dani melihat Sdr. Tegar ada memukul Aan sebanyak 1 (satu) kali kena dada bagian tengah menggunakan tangan kanan mengepal, posisi Aan menjadi terdorong mundur sedikit;
- Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rizal alias Kecu datang bersama temannya, karena banyak orang yang lewat di jalan, Anak Dani mengajak mereka untuk pindah ke rumah Anak Dani di Desa Manggung untuk membuat surat pernyataan klarifikasi;
- Menimbang, bahwa Anak Korban Aan diboncengkan sepeda motor oleh Anak Saksi Danang, sedangkan yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor. Mereka tiba di rumah Anak Dani sekira pukul 14.00 WIB, sampai di sana Anak Saksi Rachmat Agba menghubungi Sdr. Aurel untuk meminta dibeli meterai. Kemudian setelah Sdr. Aurel datang, Sdr. Aurel menuliskan surat pernyataan di teras rumah dan kemudian surat tersebut ditemple meterai. Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Anak Korban Aan ditampar oleh Saksi Rizal alias Kecu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban Aan;

- Menimbang, kemudian Anak Korban Aan dibawa ke dalam rumah dan masuk ke kamar, saat itu di kamar ada Saksi Fandi Atif Wibowo bin Giyanto (Saksi Fandi) sedang tidur dibangunkan oleh Anak Dani yang meminta Saksi Fandi untuk merekam video karena ponsel Saksi Fandi kameranya lebih bagus; Menimbang, kamar tersebut gelap hanya ada cahaya masuk dari sela-sela jendela, dan Saksi Rizal alias Kecu menyenturi surat dengan menggunakan lampu ponsel. Anak Korban Aan diminta membaca isi surat pernyataan dan direkam video oleh Saksi Fandi;
- Menimbang, bahwa saat itu di dalam kamar ada sekitar 7 (tujuh) orang, yaitu Saksi Tegar, Anak Dani, Anak Saksi Rachmat Agba, Sdr. Aurel, Anak Saksi Hanung, Saksi Rizal alias Kecu dan Anak Saksi Danang;
- Menimbang, bahwa Anak Korban Aan tidak bisa membaca surat tersebut, hingga Anak Dani memukul Anak Aan dengan pukulan jab tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dada, kemudian Saksi Tegar maju dan memukul Anak Korban Aan dengan tangan kanan mengenai bagian tengah dada. Sekitar dua hingga tiga menit kemudian Anak Dani mengajak Anak Korban Aan dan yang lainnya keluar, kemudian Anak Korban Aan duduk di teras. Saksi Rizal alias Kecu duduk di samping Anak Korban Aan dan mengajarnya menghapuskan isi surat tersebut, sementara Saksi Tegar pergi menjemput Anak Rama;
- Menimbang, bahwa saat mengajari Anak Korban Aan, Saksi Rizal alias Kecu menampar Anak Korban Aan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak empat kali, masing-masing dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Anak Rama dan Saksi Tegar datang kembali dan saat itu sudah ada lebih banyak orang, hingga Anak Dani mengajak mereka untuk pindah ke rumah orang tuanya Anak Dani yang berada di sebelah rumah tersebut;
- Menimbang, bahwa di rumah Anak Dani tersebut kembali terjadi penganiayaan dimana Anak Rama menendang sebanyak satu kali mengenai dada, Saksi Tegar memukul bagian dada sebanyak satu kali dan menampar dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban Aan. Anak Dani menendang sebanyak tiga hingga empat kali, dan setelah itu ada tiga atau empat kali tendangan yang dilakukan oleh pelaku lain;
- Menimbang, bahwa kemudian Saksi Vandio dan Saksi Vandio datang meleraikan dan mengatakan bahwa Anak Korban Aan adalah tetangganya. Anak Korban Aan disarankan untuk ikut latihan PSHT saja daripada hanya mengakungku, lalu Anak Korban Aan mau latihan di tempat latihan Anak Rama, yaitu di Bedongan, kemudian Saksi Vandio menyarankan agar Anak Korban Aan pulang dulu saja untuk meminta izin dari orang tuanya. Lalu Anak Korban Aan diantar pulang dengan di bonceng oleh Saksi Tegar;

- Menimbang, bahwa sampai di rumah Anak Korban Aan bertemu dengan ibunya, yaitu Saksi Sri Pamuji yang melihat kondisi Anak Korban Aan seperti ketakutan dan wajahnya memerah. Setelah ibu Anak Korban Aan memberitahu kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu Saksi Darmudi, dari pihak Anak Korban berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Warga PSHT yang dikenal oleh ayahnya tersebut;
- Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, Saksi Tegar mengajak Anak Rama dan Saksi Tri Ari untuk mengecek Anak Korban Aan apakah benar sudah mengikuti latihan PSHT, informasinya Anak Korban Aan tidak jadi latihan di Bedongan tetapi atas permintaan orang tua Anak Korban Aan tempat latihan Anak Korban Aan pindah di MI Asem Growong, Mereka tiba di tempat latihan MI Asem Growong pada saat para siswa sedang istirahat latihan di malam hari. Setelah siswa kembali berbaris, Anak Korban Aan berbaris di barisan belakang nomor 2 dari kanan. Anak Rama mendekati Anak Korban Aan dan menanyakan kenapa Anak Korban Aan tidak latihan di Bedongan, Anak Korban Aan menjawab lupa;
- Menimbang, bahwa Saksi Tegar mengatakan saat itu Anak Rama memukul bagian bawah tubuh Anak Korban dengan pukulan jab dan swing dan Anak Korban Aan berbalik badan lalu ditendang sebanyak satu kali hingga Anak Korban Aan mundur, sementara Saksi Tri Ari dan Anak Saksi Arjuna melihat Anak Rama memukul sebanyak satu kali mengenai dada. Menurut Anak Rama, Saksi Tegar saat itu juga menendang Anak Korban Aan;
- Menimbang, bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban Aan disuruh pulang oleh Sdr. Dimas, menemani Anak Korban Aan pulang dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Menimbang, bahwa Anak Korban Aan sempat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya di tempat latihan PSHT kepada ibunya (Saksi Sri Pamuji) melalui WA bahwa ia dipukuli di bagian ulu hati dan perut. Aan juga pernah menceritakan pemukulan di tempat latihan tersebut kepada neneknya (Saksi Waginah) bahwa dihajar saat latihan tersebut, dan Anak Korban Aan pernah mengeluh sakit di bagian dada dan kakinya;
- Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, menjelang Maghrib Saksi Waginah mendapati Anak Korban Aan dalam terbujur kaku di tempat tidur di ruang tamu rumah Saksi Waginah dan kemudian dipastikan bahwa Anak Korban Aan meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dijelaskan pula oleh Ahli Forensik Dr. dr. Hari Wijoso, dari pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Aan disimpulkan bahwa Anak Korban Aan mengalami trauma pada banyak tempat, sehingga

menyebabkan banyak luka di organ dalam korban, antara lain luka memar pada dada kanan, dada kiri, memar pada belakang tulang dada, memar pada lambung, usus halus, dan usus besar yang secara keseluruhan luka-luka tersebut sesuai dengan arah pukulan dan tendangan dari Anak Dani, Anak Rama, Saksi Tegar, dan Saksi Rizal yang pukulan atau tendangannya sebagian besar di arahkan ke bagian dada dan perut;

- Menimbang, bahwa tendangan dan pukulan yang dilakukan terhadap Anak Korban Aan tersebut jelas telah menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban Aan, sehingga perbuatan Anak dan rekan-rekannya tersebut merupakan perbuatan kekerasan;
- Menimbang, bahwa terkait dengan peran Anak Dani dalam uraian unsur ini adalah baik Anak Dani maupun Anak Rama, Saksi Tegar, dan Saksi Rizal masing-masing memenuhi rumusan unsur kedua ini yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga secara bersama-sama mereka telah melakukan kekerasan, yang disebut juga sebagai “mereka yang melakukan kekerasan” dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban Aan yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008, sehingga pada saat kejadian tanggal 14 dan 26 Juli 2024 tersebut Anak Korban Aan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam pengertian Anak;
- Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi, karenanya unsur ini juga telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “mengakibatkan mati”
- Menimbang, bahwa ‘mati’ atau ‘meninggal dunia’ adalah istilah umum dari hilangnya nyawa seorang manusia. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur di sini adalah tindak pidana materil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dengan menyebutkan akibat apa yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut menjadi dapat dipidana;
- Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya, dimana unsur ini mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilarang yaitu ‘menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak’ dengan kematian Anak korban;
- Menimbang, bahwa dalam visum et repertum dan keterangan Ahli Forensik disimpulkan bahwa korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (multiple injury);
- Menimbang, bahwa Ahli Dr. dr. Hari Wijoso juga menjelaskan bahwa lukaluka tersebut semuanya adalah luka akibat trauma tumpul yang telah terjadi dalam waktu lama, tidak mungkin terjadi dalam waktu sebelum 24 jam;

- Menimbang, bahwa luka-luka pada bagian tubuh lain yang tidak terkena pukulan atau tendangan pada tubuh Anak Korban Aan juga secara jelas diterangkan oleh Ahli Dr. dr. Hari Wijoso bahwa luka-luka lainnya tersebut bukan sebagai akibat langsung dari trauma tumpul, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bintik pendarahan pada selaput mata bagian dalam adalah gambaran luka yang disebabkan karena kurang oksigen akibat rusaknya organ tubuh bagian dalam;
- Selaput otak ada pendarahan, tetapi di permukaan tidak ada memar di kepala. Perdarahan di atas selaput otak dan bawah selaput otak, bisa terjadi karena penekanan pada pembuluh darah sehingga pecah kemudian ada pendarahan, juga ditemukan pelebaran yang tidak sampai pecah. Hal itu tidak hanya mungkin terjadi karena ada trauma tumpul, tetapi dapat juga karena faktor dari dalam tubuh, tekanan darah tinggi misalnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya isu bahwa sebelum meninggal dunia ada pengeroyokan lagi terhadap Anak Korban Aan juga tidak didukung alat bukti yang sah yang menghasilkan fakta untuk itu, sementara pendapat ahli menerangkan sebaliknya, bahwa luka-luka yang dialami oleh Anak Korban Aan tidak ada luka baru;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kekerasan yang dilakukan Anak Dani dan teman-temannya tersebut merupakan faktor tunggal yang mengakibatkan kematian Anak Korban Aan, tidak ada faktor lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat kematian Anak Korban Aan diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Dani dan kawan-kawannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Anak Dani tidak memenuhi unsur ‘dengan sengaja’, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Anak Dani dan teman-temannya yang melakukan kekerasan terhadap Anak Aan adalah orang-orang yang terlatih dalam bela diri, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi juga pada latihan PSHT diajari titik-titik lemah pada tubuh manusia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Anak Dani dan teman-temannya diarahkan pada bagian-bagian vital seperti ulu hati, perut, dan dada, tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan bagi Anak Aan untuk bersiap sebagaimana latihan bela diri pada umumnya;

- Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut maka sepatutnya Anak Dani mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan kekerasan, dan Anak Dani juga mengetahui bahwa Anak Korban

Aan masih berusia anak karena Anak Korban Aan adalah teman sekolah Saksi Anak Danang sewaktu Sekolah Dasar merupakan teman sekelas Anak Korban Aan sehingga sepatutnya Anak Dani mengetahui hal tersebut;

- Menimbang, bahwa Anak Dani melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Aan karena ia tidak terima Anak Korban Aan mengaku sebagai Warga PSHT padahal bukan, dan Anak Dani emosi ketika Anak Korban Aan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar yang mendorong Anak Dani melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Aan, karenanya Anak Dani menghendaki dilakukannya kekerasan terhadap Anak Korban Aan tersebut;
- Menimbang, bahwa “unsur mengakibatkan kematian” adalah unsur pemberatan, sedangkan unsur tindak pidana dalam bentuk pokoknya adalah “melakukan kekerasan terhadap Anak”, sehingga titik berat “kesengajaan” dalam hal ini adalah pada perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak, bukan pada akibat berupa kematian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak Dani mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut maka Anak Dani melakukan perbuatan tersebut secara dengan sengaja;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai intensitas perbuatan Anak Dani, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan pemukulan dan penendangan dilakukan berkali-kali, pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Anak Dani dan teman-temannya juga diarahkan pada bagian organ-organ vital pada tubuh Anak Korban Aan, sedangkan berkenaan dengan hubungan kausal antara perbuatan Anak Dani dan temantemannya dengan matinya korban telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas;
- Menimbang, bahwa benar dalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak terdapat beberapa perbedaan, tetapi dari keterangan saksisaksi tersebut Majelis Hakim menarik kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya, sehingga fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah fakta-fakta yang dihasilkan dari alat bukti yang memenuhi minimum pembuktian;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagiannya menyangkut masalah alasan cacatnya dakwaan yang menurut Penasihat Hukum mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Hal tersebut bukanlah materi pokok perkara tetapi materi formalitas surat dakwaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan terhadap keberatan Penasihat Hukum atas surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya materi pembelaan tersebut tidak beralasan;
- Menimbang, bahwa pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana di atas, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut lagi;

- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Lalu Ahmad Ramdhani bin Lalu Munzir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 8 Agustus 2024, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sejalan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara, dimana hal ini dilakukan oleh Hakim sebagai upaya terakhir dalam rangka untuk memberikan pembelajaran dan juga pembinaan yang lebih baik bagi Anak;

## Alat Bukti

### Keterangan Saksi

- Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi Adi Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Rama, Anak Dani, dan dan alm. Anak Korban Aan adalah warga di tempat Saksi bertugas sebagai perangkat desa, di Desa Manggung;
- Bahwa pada malam hari tanggal 30 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari warga alm. Aan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan antara Anak Rama dan Anak Dani dengan meninggal dunianya Anak Korban Aan, hanya setelah Para Anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, Saksi dan Pak Lurah dimintai bantuan oleh keluarga Anak Rama dan Anak Dani untuk menemani mereka mengunjungi keluarga alm. Anak Korban Aan, karena saat itu masih situasi berduka, sehingga keluarga Para Anak takut untuk datang ke rumah keluarga korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar habis ishak, Saksi dan Pak Lurah yang bernama Marsono dan keluarga Anak Rama yaitu Bapak Alimin dan Ibu Sri, dengan Pakde, Budhe dan Mbahnya, keluarga Anak Dani yaitu Paman dan Buliknya yang bernama Pak Santoso mendatangi rumah nenek alm. Anak Korban Aan di Grasak. Saat itu Ibu Jarmi (ibu dari Anak Dani) tidak ikut karena sedang mengantar pakaian ganti ke Polres;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut mereka bertemu dengan orang tua dan keluarga alm. Anak Korban Aan, menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf Para Anak kepada keluarga korban, namun saat itu dari pihak keluarga alm. Anak Korban Aan belum mau memaafkan;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu keluarga dari Para Anak membawa bungkusan tetapi Saksi tidak tahu isinya apa saja dan uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa masing-masing keluarga Anak menyerahkan tali asih tersebut, tetapi Saksi tidak tahu siapa dari pihak keluarga alm. Anak Korban Aan yang menerimanya. Ketika pihak keluarga Para Anak pamit pulang dari rumah keluarga korban Anak Korban Aan mereka bersalaman dengan orang tua dan keluarga alm. Anak Korban Aan;
- Bahwa apakah dari pihak Para Anak ada pertemuan atau kunjungan lagi ke rumah keluarga korban Anak Korban Aan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak apa masalah antara Para Anak dengan Anak Korban, kemudian ketika Saksi di sana ada orang yang cerita

- kalau setelah Ashar bertemu dengan Anak Korban Aan membeli voucher ponsel kondisinya masih bagus;
- Bahwa Anak Rama dan Anak Dani adalah anggota PSHT, demikian pula Saksi. Anak Rama latihan di tempat yang sama dengan tempat padepokan Saksi yaitu di Betongan dimana Saksi sebagai Ketuanya, sedangkan Anak Dani latihan di Jepongan;
  - Bahwa setelah meninggal dunianya Aan belum ada pembicaraan atau pembahasan atau investigasi dari pihak PSHT sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi kepribadian Anak Rama dan Anak Dani baik dan khusus untuk Anak Rama setahu Saksi termasuk siswa berprestasi se Solo Raya;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak apa masalah antara Para Anak dengan Anak Korban, kemudian ketika Saksi di sana ada orang yang cerita kalau setelah Ashar bertemu dengan Anak Korban Aan membeli voucher ponsel kondisinya masih bagus;
  - Bahwa Anak Rama dan Anak Dani adalah anggota PSHT, demikian pula Saksi. Anak Rama latihan di tempat yang sama dengan tempat padepokan Saksi yaitu di Betongan dimana Saksi sebagai Ketuanya, sedangkan Anak Dani latihan di Jepongan;
  - Bahwa setelah meninggal dunianya Aan belum ada pembicaraan atau pembahasan atau investigasi dari pihak PSHT sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi kepribadian Anak Rama dan Anak Dani baik dan khusus untuk Anak Rama setahu Saksi termasuk siswa berprestasi se Solo Raya;
  - Bahwa Anak Rama dan Anak Dani walaupun sama-sama Warga PSHT tetapi dari organisasi yang berbeda karena adanya dualisme kepengurusan di PSHT 16 dan PSHT 17;
  - Bahwa penggunaan lagu atau mars atau atribut-atribut PSHT oleh orang yang bukan Warga PSHT tidak melanggar aturan dari PSHT. Apabila ada keadaan demikian maka yang dilakukan sebagai Warga PSHT hanya konfirmasi atau menanyakan saja sekedar mengetahui anggota/ paseduluran saja dan itu hanya sebuah inisiatif saja bukan sebuah aturan;
  - Bahwa dalam latihan PSHT ada latihan pukulan ke bagian otot perut dalam posisi siap (kuda-kuda), tidak tiba-tiba. Pukulan dilakukan setelah ada aba-aba, dan dalam keadaan menahan nafas mengeraskan otot bagian perut. Hal tersebut hanya sebatas pembentukan fisik. Batasan pemukulan itu adalah sesuai tingkat ketangkasan dari siswa itu sendiri/ yang dipukul bukan orang yang memukul, tergantung kemampuan siswanya apakah polos perlu latihan fisik seperti sit up, push up dan sebagainya dan biasanya belum banyak ikut latihan;
  - Bahwa selain itu juga ada gerakan menendang, tetapi tidak diarahkan ke dada atau ulu hati;
  - Bahwa siswa yang baru mengikuti 2 (dua) kali latihan PSHT belum bisa mendapatkan uji ketangkasan dengan pukul perut. Biasanya minimal setelah berlatih selama 2 (dua) tahun atau tergantung

kebijakan pengurus dan biasanya minimal setelah mendapatkan sabuk hitam atau mendapatkan jurus apabila belum sabuk hitam atau mendapatkan jurus. Bahwa Anak Rama dan Anak Dani walaupun sama-sama Warga PSHT tetapi dari organisasi yang berbeda karena adanya dualisme kepengurusan di PSHT 16 dan PSHT 17;

- Bahwa penggunaan lagu atau mars atau atribut-atribut PSHT oleh orang yang bukan Warga PSHT tidak melanggar aturan dari PSHT. Apabila ada keadaan demikian maka yang dilakukan sebagai Warga PSHT hanya konfirmasi atau menanyakan saja sekedar mengetahui anggota/ paseduluran saja dan itu hanya sebuah inisiatif saja bukan sebuah aturan;
- Bahwa dalam latihan PSHT ada latihan pukulan ke bagian otot perut dalam posisi siap (kuda-kuda), tidak tiba-tiba. Pukulan dilakukan setelah ada aba-aba, dan dalam keadaan menahan nafas mengeraskan otot bagian perut. Hal tersebut hanya sebatas pembentukan fisik. Batasan pemukulan itu adalah sesuai tingkat ketangkasan dari siswa itu sendiri/ yang dipukul bukan orang yang memukul, tergantung kemampuan siswanya apakah polos perlu latihan fisik seperti sit up, push up dan sebagainya dan biasanya belum banyak ikut latihan;
- Bahwa selain itu juga ada gerakan menendang, tetapi tidak diarahkan ke dada atau ulu hati;
- Bahwa siswa yang baru mengikuti 2 (dua) kali latihan PSHT belum bisa mendapatkan uji ketangkasan dengan pukul perut. Biasanya minimal setelah berlatih selama 2 (dua) tahun atau tergantung kebijakan pengurus dan biasanya minimal setelah mendapatkan sabuk hitam atau mendapatkan jurus apabila belum sabuk hitam atau mendapatkan jurus Saksi yakin belum mendapatkan uji ketangkasan pukul perut. Yang berhak memberi uji ketangkasan adalah pelatih di wilayah itu;
- Bahwa pelatih dari wilayah lain diperbolehkan memberi uji ketangkasan kepada siswa di wilayah lain namun harus atas izin dari sesepuh/ pelatih aktif di tempat latihan itu yang benar-benar mengetahui kondisi fisik dari para siswanya;
- Bahwa biasanya uji ketangkasan tidak dipilih satu orang saja;
- Bahwa di PSHT diajarkan nilai-nilai untuk menyeimbangkan jiwa korsaanya agar tidak terjadi sikap arogansi. Warga PSHT harus bisa merangkul semuanya;

Atas keterangan kepada Saksi ke-1 ade charge tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 saksi Samin Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Ibu Jarmi, orang tua kandung dari Anak Lalu Ahmad Ramdhani alias Dani, sedangkan Saksi Fandi adalah anak dari kakak Saksi yang lain;

- Bahwa Saksi masih ingat ketika mendampingi Ibu Jarmi di kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal pada pukul 20.20 WIB yang mengaku sebagai anggota Polres Boyolali agar Sdri. Jarmi datang ke Polres untuk mendampingi Anak Dani untuk pembuatan BAP. Setelah Saksi menyampaikan ke Sdr. Jarmi, Saksi mengantar Sdri. Jarmi ke Polres dan sampai disana sekitar pukul 21.45 WIB. Saksi menghubungi pihak Polres yang menelepon Saksi dan diperintahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu. Kemudian Sdri Jarmi masuk ke ruang penyidikan dan sekitar lima belas menit dan keluar memanggil Saksi untuk membacakan BAP. Ketika Saksi masuk ke ruang tersebut BAP sudah jadi dalam lembaran kertas print. Saksi membacakan sekitar lima belas menit. Setelah membacakan itu, disampaikan agar untuk Anak Dani ditunjuk Kuasa Hukum dari Polres jika berkenan. Kemudian Saksi sampaikan kalau untuk Kuasa Hukum Saksi pikir-pikir dahulu dengan Sdri Jarmi dan keluarga lain. Setelah Saksi membacakan BAP itu Saksi diperintahkan untuk keluar ruangan. Setelah Saksi keluar ruangan itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di ruangan itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang mendampingi Anak Dani di ruang pemeriksaan tersebut, yang Saksi lihat Anak Dani hanya sendiri;
- Bahwa Sdri. Jarmi tidak pernah memberikan kuasa untuk mendampingi Anak Dani di kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Dani diperiksa karena ada pengeroyokan dengan korban atas nama Aan. Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Polisi yang saat itu menyampaikan bahwa Anak Dani diinterogasi. Saksi bertanya kepada Polisi tersebut dan dijawab karena tadi siang ada kejadian yang korbannya MD (meninggal dunia) yang kabarnya dikeroyok oleh empat orang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Jarmi sebagai Ibunya dan Sdr. Fandi sebagai adik sepupunya bahwa dijawab oleh mereka kalau Anak Dani pulang sekolah yaitu siang sampai sore sekitar pukul 17.00 WIB tidur, dan Anak Dani sebelum tidur minta dibangunkan pukul 16.00 WIB karena mau ikut voli;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Sdri. Jarmi, sebelumnya pada hari itu ketika Sdri. Jarmi sedang tidur di rumahnya, dibangunkan Anak Dani untuk pindah ke rumah Saksi itu yang dijadikan sebagai tempat kejadian. Sdri. Jarmi menyampaikan kalau tidak mau dan berkata “mau kesini mau ngapain” dan Sdri Jarmi mengatakan kalau kemarin waktu kejadian itu mereka hanya menjawab mau nongkrong dan disuruh untuk ke depan rumah sana saja untuk nongkrong. Kemudian Sdri. Jarmi tidur kembali dan melihat di depan rumahnya sudah sepi. Setelah itu karena Sdri. Jarmi mau menjahit di depan rumah Saksi itu mencari Anak Dani tidak ada

kemudian mencari ke kamar adiknya yang bernama Sdr Fandi karena banyak orang kemudian Sdr Jarmi bertanya pada ngapain kemudian mereka membubarkan diri;

- Bahwa biasanya memang teman-teman Anak Dani sering datang main ke rumah Saksi itu baik hanya main atau menginap dari teman-teman sekolah atau teman-teman PSHT biasa main atau makan bersama di rumah itu; - Bahwa seingat Saksi pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. Jarmi menelepon Saksi dan cerita kepada Saksi kalau mau berkunjung ke rumah keluarga bagaimana dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Jarmi “Ya silahkan” dan menanyakan kepada Saksi sebaiknya membawa apa. Saksi menjawab “Ya bawa saja apa yang ada yang penting membawa sebagai bentuk pernyataan belasungkawa dan Sdr. Jarmi menyampaikan kalau hanya mempunyai ini. Saksi mengatakan yang penting kesana niatnya ikhlas dan belasungkawa;

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

1. Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban lebih dari satu kali;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak memiliki peran dalam memfasilitasi tempat dilakukannya tindak pidana dan Anak mengambil inisiatif perbuatan memindahkan Anak Korban dari satu tempat ke tempat lainnya;

2. Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;
- Anak adalah anak tunggal dari seorang ibu orang tua tunggal karena sudah ditinggal pergi oleh ayahnya sejak Anak masih kecil, sehingga Anak merupakan satu-satunya harapan bagi ibunya tersebut;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tegar Yusuf Bahtiar Bin Tukimin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

dijadikan barang bukti dalam perkara Tegar Yusuf Bahtiar Bin Tukimin tersebut;

- Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa secara filosofis sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi berfokus pada penindakan kepada para pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kondisi yang terdampak dari tindak pidana itu sendiri, khususnya dari perspektif korban dan keluarganya;
- Menimbang, bahwa setiap korban tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana tersebut dalam perkara ini, selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi yang teknis penyelesaian permohonannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma Nomor 1 Tahun 2022);
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari keluarga korban tindak pidana alm. Aan Hengky Damai telah mengajukan permohonan restitusi melalui Penuntut Umum dan telah pula mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil permohonannya tersebut;
- Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi permohonan restitusi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah formalitas dari surat permohonan restitusi, karena formalitas dalam hukum acara bertujuan untuk menjamin jalannya peradilan pidana secara adil bagi semua pihak;
- Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Restitusi, Pemohon mencantumkan pihak Anak Lalu Ahmad Ramdhani bin Lalu Munzir sebagai pihak termohon, sementara Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2022 ditentukan bahwa Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pelaku tindak pidana adalah anak, maka seharusnya yang didudukkan sebagai pihak termohon adalah orang tua atau wali dari Anak. Menurut Majelis Hakim hal ini terkait dengan kewenangan orang tua menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Anak baik terhadap pribadi Anak maupun terhadap barang-barang Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 298-306 KUHPerdara dan Pasal 307-314 KUHPerdara;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi adalah menyangkut ganti rugi sejumlah uang yang dimintakan untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini Anak, yang apabila dikabulkan harus dibayarkan dengan harta benda milik Anak, sementara barang-barang atau harta benda milik Anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon restitusi keliru mendudukkan pihak Anak sebagai Termohon restitusi, karenanya permohonan restitusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Keluarga Korban tidak diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

#### AMAR PUTUSAN

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Lalu Ahmad Ramdhani Alias Dani Bin Lalu Munzir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan TERHADAP Anak mengakibatkan mati “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dengan tulisan “REVOLT”; -1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
  - (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai yang di tandatangani oleh HENGKI DAMAI SETIANTO;
  - 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;

- 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam; dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara TEGAR YUSUF BAHTIAR Bin TUKIMIN;
6. Menyatakan permohonan restitusi dari Pemohon tidak diterima. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, 5 September 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., selaku Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024.

#### **B. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan anak meninggal dunia**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Anak berusia 12 - 18 tahun merupakan rentang usia yang tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik khusus perkembangan yang membuat anak cepat emosi, sulit mengontrol diri untuk melakukan penyesuaian sehingga memunculkan masalah dalam perilaku. Anak Nakal dianggap sebagai anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Anak-anak pada dasarnya mempunyai sifat dan kondisi kejiwaan yang cenderung labil, biasanya menunjukkan tingkah laku dan sikap yang dapat mengganggu ketertiban umum, sikap kritis, agresif sehingga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tidak bisa disebut dengan kejahatan. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang

Kenakalan anak tidak hanya pada tindakan-tindakan kriminal, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, ataupun masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdiri dari yakni:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal pelaku dalam melakukan kekerasan fisik hingga korban meninggal dunia. Anak pelaku tindak pidana memukul, menendang beberapa kali yang mengenai beberapa bagian Anak Korban

Melihat kronologis peristiwa yang terjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik pada faktor internal dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga (kurangnya kasih sayang, pengawasan dari orang tua kurang, pola asuh yang tidak tepat, lingkungan keluarga yang bermasalah) atau adanya keterbatasan ekonomi dapat memicu tindak pidana

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat (pengaruh dari teman sebaya/ kelompok dan lingkungan) yang mengajak mereka untuk melakukan kejahatan. Bahkan kehadiran kelompok bisa

menarik /dapat mendorong anak melakukan tindak pidana. Bahkan terlibat dalam kegiatan yang mengarah kriminal. Dikaitkan dengan perkara yang penulis teliti, sebagaimana faktor eksternal pelaku melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Faktor Lingkungan dan Teman Sebaya

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia merupakan perbuatan yang masih dalam cakupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap korban, serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.

Dalam ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Faktor keturunan-keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, sehingga seseorang melakukan perbuatan pidana

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 36.

**C. Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia dalam Putusan Pidana PN Boyolali Nomor : 16 /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Byl**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>26</sup>

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap saksi dan korba

Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>35</sup> Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari

---

<sup>26</sup> Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 14 Juni 2021

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah tumbuh secara fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) secara umum adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, ataupun deskriminasi dari latar belakang ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya, agar anak dapat tumbuh berkembang, berpartisipasi secara Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 14 Juni 2011 tepat, karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*).

Komisi PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak sebagai kelompok rentan bersama dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, usia lanjut dan kelompok khusus lainnya.<sup>27</sup>

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan. Meski Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang lebih spesifik sebagai landasan yuridis bagi

---

<sup>27</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gulton, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan, sampai anak tersebut berusia delapan belas tahun. Bertolak dari Undang-Undang yang utuh dan menyeluruh, maka Undang-Undang tentang perlindungan anak berdasarkan empat asas<sup>28</sup>:

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung, maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sosial, ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah asas yang menekankan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

---

<sup>28</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal/ 24-26

### 3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Asas ini menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, tentram, damai dan bahagia, sejahtera lahir batin, serta berhak atas kehidupan mendasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

### 4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan atau Pendapat Anak

Asas ini memberikan tempat tanpa adanya batasan terhadap anak untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapatnya. Asas ini meliputi: hak untuk berpendapat dan memperoleh perlindungan dari pendapatnya, hak mendapatkan informasi dan mengekspresikannya, hak berserikat dan menjalin hubungan dan hak mendapatkan informasi yang layak.

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses hukum yang dijalani oleh anak haruslah berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, memperhatikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, anantara lain adalah:<sup>29</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut di atas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Didalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut karena adanya pengakuan secara benar oleh terdakwa memudahkan jalannya proses persidangan. Pada prinsipnya hakim dalam memutus suatu perkara harus

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm 4-5.

berdasarkan hati nurani dan tidak melupakan aturan yang mendasar serta tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.

### **Analisa Penulisan**

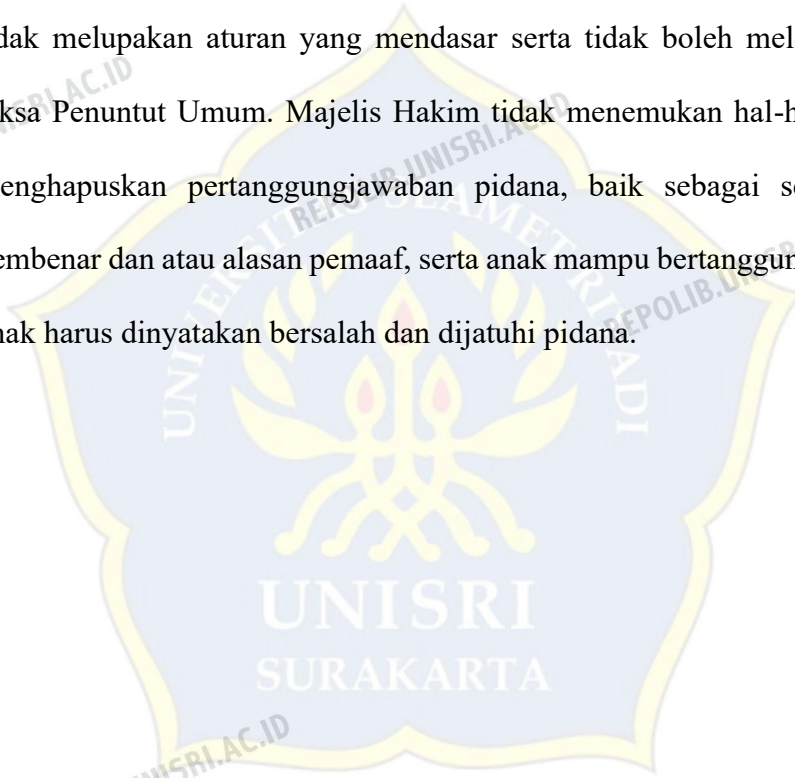
Pengertian anak dalam hukum pidana pada kakekatnya menunjukan kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*) Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang Pengadilan anak tersebut diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses hukum yang dijalani oleh anak haruslah berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, memperhatikan perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak

Seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Sehingga anak haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hati nurani dan tidak melupakan aturan yang mendasar serta tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta anak mampu bertanggung jawab maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penulis tersebut diatas yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban (anak meninggal dunia) antara lain:
  - Faktor ekstern yang berasal dari luar diri pelaku seperti berada di lingkungan maupun pergaulan yang salah dimana penggunaan kekuatan fisik dan kekuatan lain untuk melaksanakan perintah ataupun melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini melakukan kekerasan terhadap seseorang sampai dengan meninggal dunia demi suatu organisasi maupun perguruan.
  - Faktor Intern yang berasal dari dalam diri individu atau seseorang yang dikenal sebagai faktor internal. Faktor ini biasanya bentuknya berupa sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Yang dihubungkan dengan perkara ini maka faktor internal anak dalam melakukan tindakan memukul dan menendang korban sehingga korban meninggal dunia.
2. Penegakan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16 / Pid Sus-Anak / 2024 / PN Byl adalah bahwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan unsur - unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan fakta hukum di persidangan dan kadar kesalahan yang telah

dilakukan terdakwa / anak khususnya terkait adanya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan maka dalam rangka menegakkan hukum hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat ) tahun ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Anak tetap ditahan;

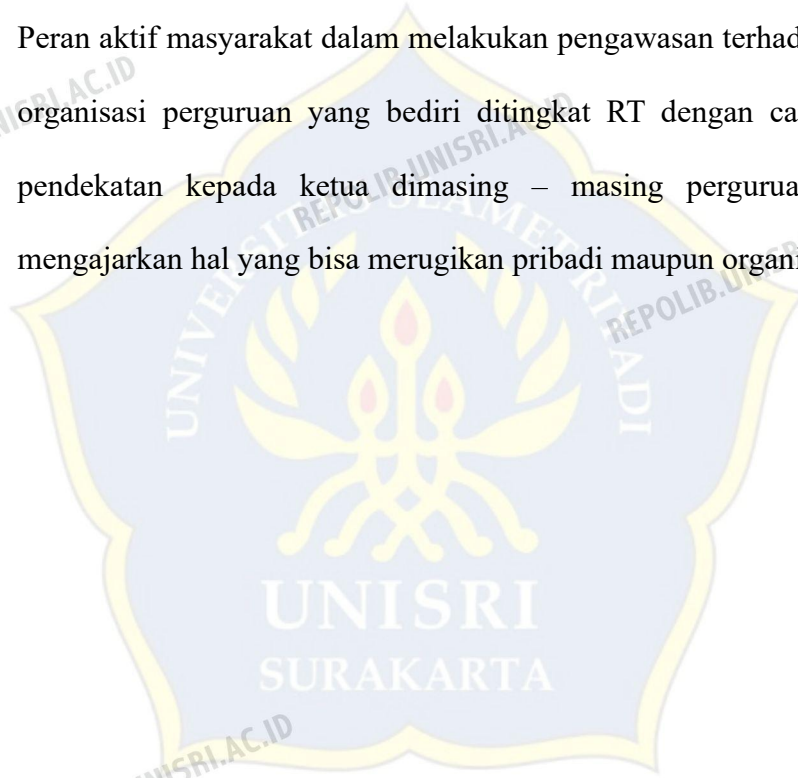
## **B. SARAN**

Bagi para penegak hukum diharapkan

- Dalam memberikan hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan supaya pelaku jera sehingga tidak mengulangnya
- Dapat memberikan keputusan dan keadilan yang seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan tetapi harus diperhatikan adalah perlakuan baik dalam penanganan anak serta sarana dan prasarana yang tepat dalam mendukung berjalannya proses peradilan anak dengan baik.
- Dapat mengupayakan diversi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun pelaku anak dijerat dengan pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun.

Bagi masyarakat / Orang tua

- Orang tua dapat mendampingi dan aktif dalam berinteraksi dengan anak , dengan cara melakukan pendekatan dan perhatian lebih terhadap anak-anaknya khususnya dalam meningkatkan etika dan moralitas bagi anak.
- Peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya organisasi perguruan yang berdiri ditingkat RT dengan cara melakukan pendekatan kepada ketua dimasing – masing perguruan agar tidak mengajarkan hal yang bisa merugikan pribadi maupun organisasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Andi Sofyan dan nur aziza, 2016, *Hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum, bagian I*, grafindo, Jakarta

Bagir Manan, 1994, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum : Liberty*, Yogyakarta

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* Jakarta: Sinar Grafika,

Moeljatno, 1999, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Muladi 2000, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,

Nurul Irfan, 2012, 'Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Amzah ,Bumi Aksara

Rusli Muhammad , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Cutra Aditya Bakti

S Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.

Soetandyo Wignjosebroto, 2006, 'Silabus Metode Penelitian Hukum' Surabaya Program Pascasarjana Universitas Airlangga

2006, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Sidik Sunaryo, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Cetakan ke-2*, UMM Press Universitas Muhammadiyah Malang

Janpatar Simamora, 2014, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif

P.M Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Wiyono R , 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Moeljatno, 1999, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Jurnal Dinamika Hukum, 14.3 (2014)

Candra Hayatul Iman. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia". Jurnal Hukum Peradilan. Vol. 2, no.3.

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Maret 2025



Penulis

Bakti Yuliadi Widjaya